



RENCANA KINERJA TAHUNAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Tahun
2025



Kata Pengantar

Seraya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dapat menyelesaikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024, dapat terlaksana dan menghasilkan dokumen sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dan tuntunan bagi setiap penanggung jawab program / kegiatan / sub kegiatan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau agar dapat melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan yaitu pada Tahun 2024. Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026 dan sesuai amanat dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan, sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun.

Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai pada tahun 2024, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah dan menciptakan *good governance* khususnya di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau (BAPENDA).

Akhir kata, semoga dengan adanya dokumen rencana kinerja tahunan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dapat menjadi rujukan dan pedoman pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dalam melaksanakan program / kegiatan / sub kegiatan secara konsisten, sinergis, efisiensi dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Batam, 06 Januari 2025

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



Dr. Diky Wijaya, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730821 200312 1 002

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai dilingkungan Badan Pendapatan Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan kegiatannya.

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan - kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah target setting dari capaian indikator kinerja.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun

2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah tolak ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, serta sebagai dasar dalam penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau kepada Gubernur Kepulauan Riau.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pendapatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M/PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 10);

10. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1017).

1.3 Maksud Dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ini dimaksudkan sebagai penjabaran dari Renstra dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja program / kegiatan / sub kegiatan serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan yaitu Tahun 2025.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ini adalah sebagai pedoman / acuan yang jelas dalam menentukan capaian kinerja Tahun 2025 sesuai dengan program / kegiatan / sub kegiatan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau beserta pagu anggarannya sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Perubahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026. Secara rinci tujuan tersebut antara lain :

- a. Sebagai dokumen dasar dalam mengevaluasi keberhasilan pencapaian program / kegiatan / sub kegiatan tahun 2025.
- b. Sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program / kegiatan / sub kegiatan pada tahun 2025.

Penjabaran dari Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah Renja OPD yang mempunyai keselarasan rumusan dengan substansi yang ditekankan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan untuk dapat melihat konsistensi antara Renstra dan Renja serta RKT. Oleh karena itu dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) haruslah mempunyai keterkaitan pokok - pokok isi dari Renstra tersebut seperti isu-isu strategis, Visi, Misi, strategi dan kebijakan, maupun tujuan dan sasarannya sedangkan program OPD haruslah berpedoman pada rumusan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kegiatan yang direncanakan pada Renja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) harus juga berpedoman pada indikasi kegiatan Renstra dan mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada RKPD.

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disebut Bapenda Mewujudkan visi dan melaksanakan misi, tujuan, guna mencapai sasaran “Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah”. Dengan tujuan Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan, Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas “Membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi”.

1.4.1 Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55); Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Sekretariat, Pengembangan Pendapatan, Pendapatan, Penagihan Pajak dan Pengendalian dan Pengawasan;
- b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Pengembangan Pendapatan, Pendapatan, Penagihan Pajak dan Pengendalian dan Pengawasan;
- c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Pengembangan Pendapatan, Pendapatan, Penagihan Pajak dan Pengendalian dan Pengawasan;
- d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sekretariat, Pengembangan Pendapatan, Pendapatan, Penagihan Pajak dan Pengendalian dan Pengawasan; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.4.2 Uraian Tugas dan Fungsi

Sesuai Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909); untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas :

- ❖ Kepala Badan ;
- ❖ Sekretariat terdiri atas ;
 - 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- ❖ Bidang Pengembangan Pendapatan terdiri dari ;
 - 1). Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi;
 - 2). Sub Bidang Pengembangan Inovasi dan Pengolahan Data;
- ❖ Bidang Pendapatan terdiri atas :
 - 1). Sub Bidang Penerimaan Pajak Daerah ;
 - 2). Sub Bidang Penerimaan Retribusi Daerah dan PAD lainnya;
- ❖ Bidang Penagihan Pajak terdiri dari :
 - 1). Sub Bidang Verifikasi Keberatan Pajak;
 - 2). Sub Bidang Pemeriksaan Pajak;
- ❖ Bidang Pengendalian dan Pengawasan terdiri dari :
 - 1). Sub Bidang Pengendalian Administrasi dan Operasional ;
 - 2). Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
- ❖ Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPTD PPD) terdiri dari :
 1. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Batam Centre
 2. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang
 3. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Bintan
 4. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Karimun
 5. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Lingga
 6. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Natuna

7. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kepulauan Anambas
8. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Batu Aji
9. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kijang
10. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjung Batu

❖ Kelompok Jabatan Fungsional ;

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud yang terdiri atas penjabaran diatas mempunyai rincian tugas :

1) Kepala Badan

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, mempunyai tugas Membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Untuk menyelenggarakan fungsinya Kepala Badan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan program kerja di lingkungan Pendapatan Daerah;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
- c. Membina bawahan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
- d. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
- e. Merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Sekretariat;
- f. Merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Pendapatan;

- g. Merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Pendapatan;
- h. Merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Penagihan Pajak;
- i. Merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Pengendalian dan Pengawasan;
- j. Merumuskan kebijakan terkait akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
- l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pendapatan Daerah; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala perangkat daerah mengkoordinasikan Bidang- Bidang. Dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun program kerja perangkat daerah;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat;

- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat;
 - d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat;
 - e. Menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan dan evaluasi;
 - f. Menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait keuangan;
 - g. Menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait umum dan kepegawaian;
 - h. Mengkoordinir pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
 - i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat;
 - j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan sekretariat; dan
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis
- 1) Sekretariat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan SDM, rumah tangga perlengkapan dan aset serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; dengan uraian sebagai berikut :
- a. Merencanakan kegiatan Sub bagian umum dan kepegawaian;

- b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;
- e. Melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan pengadministrasian umum;
- f. Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kehumasan dan rumah tangga;
- g. Menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;
- h. Melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan aset/kekayaan milik daerah di lingkungan Badan Pendapatan Daerah mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan serta inventaris ruangan;
- i. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Subbagian Umum dan Kepegawaian dan mengkoordinasikan SOP di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;
- k. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian; dan

- I. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3) Bidang Pengembangan Pendapatan

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas dan fungsi memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pendapatan, pengembangan inovasi pelayanan, pengolahan dan penyajian data serta penyuluhan dan kerjasama kelembagaan. Dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Pengembangan Pendapatan;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengembangan Pendapatan;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengembangan Pendapatan;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pengembangan Pendapatan;
- e. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Pengelolaan Sistem Informasi;
- f. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Pengembangan Inovasi dan Pengolahan Data;

- g. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait kerjasama kelembagaan;
 - h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengembangan Pendapatan;
 - i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengembangan Pendapatan; dan
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- 3) Bidang Pengembangan Pendapatan terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi; dan
 - b. Sub Bidang Pengembangan Inovasi dan Pengolahan Data
- 1) Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi
- Dipimpin seorang Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pendapatan Daerah. dengan rincian sebagai berikut :
- a. Merencanakan kegiatan sub bidang Pengelolaan Sistem Informasi;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan sub bidang Pengelolaan Sistem Informasi;
 - c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bidang Pengelolaan Sistem Informasi;

- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bidang Pengelolaan Sistem Informasi;
- e. Menyusun dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis Pengembangan teknologi sistem informasi pendapatan dan pelayanan publik;
- f. Melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi bidang pendapatan daerah dan pelayanan publik;
- g. Melaksanakan perawatan/pemeliharaan, dan pengembangan sistem informasi pendapatan daerah dan pelayanan publik;
- h. Mengelola perangkat keras teknologi yang mendukung operasional manajemen pelayanan publik dan tata kelola pendapatan;
- i. Melaksanakan pengelolaan sistem pencadangan database pendapatan;
- j. Melaksanakan fasilitasi sistem aplikasi pendapatan dan pelayanan publik;
- k. Mengelola sistem dan teknologi informasi, sistem komunikasi dan jaringan yang mendukung operasional sistem pelayanan publik dan tata kelola pendapatan;
- l. Menyiapkan konsep penataan database, program aplikasi, jaringan, perangkat komputer dan pendukungnya pada pengembangan sistem informasi;
- m. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub bidang Pengelolaam Sistem Informasi;

- n. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bidang Pengelolaan Sistem Informasi;
- o. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bidang Pengelolaan Sistem Informasi; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2) Sub Bidang Pengembangan Inovasi dan Pengolahan Data

Dipimpin seorang Kepala Sub Bidang Pengembangan Inovasi dan Pengolahan Data, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengembangan Inovasi dan Pengolahan Data. dengan rincian sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan sub bidang Pengembangan Inovasi dan Pengolahan Data;
- b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan sub bidang Pengembangan Inovasi dan Pengolahan Data;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bidang Pengembangan Inovasi dan Pengolahan Data;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bidang Pengembangan Inovasi dan Pengolahan Data;
- e. Menyusun dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program Pengembangan Inovasi dan Pengolahan Data;
- f. Merencanakan dan melaksanakan penyiapan inovasi pelayanan.

- g. Mengumpulkan dan menyajikan data dan informasi pendapatan daerah;
- h. Melakukan koordinasi pemutakiran data dan informasi pendapatan daerah;
- i. Menginventarisasi, mempelajari dan evaluasi data dan informasi dalam menyusun rencana target tahunan Pendapatan Daerah;
- j. Melaksanakan penelitian dan pengkajian pengembangan pendapatan daerah;
- k. Menyusun laporan pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
- l. Menyusun buku data pendapatan secara periodik;
- m. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bidang Pengembangan Inovasi dan Pengolahan Data;
- n. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bidang Pengembangan Inovasi dan Pengolahan Data; dan
- o. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bidang Pengembangan Inovasi dan Pengolahan Data.

4) Bidang Pendapatan

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pendapatan mempunyai tugas dan fungsi Bidang Pendapatan mempunyai tugas dan fungsi memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait penerimaan pajak daerah, penerimaan retribusi daerah dan PAD Lainnya, penerimaan dana transfer. Mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Pendapatan;

- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pendapatan;
 - c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pendapatan;
 - d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pendapatan;
 - e. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Penerimaan Pajak Daerah;
 - f. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Penerimaan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya;
 - g. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Penerimaan Dana Transfer;
 - h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pendapatan;
 - i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pendapatan; dan
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- 4) Bidang Pendapatan terdiri dari :
- a. Sub Bidang Penerimaan Pajak Daerah; dan
 - b. Sub Bidang Penerimaan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya;

1) Sub Bidang Penerimaan Pajak Daerah

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Penerimaan Pajak Daerah, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penerimaan pajak daerah. Dengan rincian tugas :

- a. Merencanakan kegiatan sub bidang Penerimaan Pajak Daerah;
- b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan sub bidang Penerimaan Pajak Daerah;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bidang Penerimaan Pajak Daerah;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bidang Penerimaan Pajak Daerah;
- e. Menyiapkan bahan penetapan target penerimaan pajak daerah;
- f. Melakukan pendataan dan inventarisasi subjek dan objek pajak daerah;
- g. Menggali potensi dan mengevaluasi sumber-sumber pajak daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah;
- h. Mengumpulkan bahan-bahan dan merumuskan penetapan dan perubahan nilai jual Kendaraan Bermotor (NJKB);
- i. Melakukan kajian penyesuaian tarif air permukaan sesuai dengan perkembangan keadaan;
- j. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan pelayanan pemungutan pajak daerah;

- k. Menghimpun dan menyusun laporan realisasi penerimaan pajak daerah secara periodik;
- l. Mengumpulkan bahan dan merumuskan usulan penetapan dan perubahan tarif Pajak Daerah;
- m. Menyusun konsep produk hukum, petunjuk pelaksanaan dan teknis pengenaan Pajak Daerah serta pelaksanaan pemungutannya;
- n. Mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan pelayanan pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), dan Pajak Rokok;
- o. Menyusun dan menyiapkan rancangan peraturan pelaksanaan, petunjuk teknis Bagi Hasil Pajak Daerah;
- p. Menyiapkan bahan penghitungan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota;
- q. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, monitoring, rekonsiliasi dan klarifikasi data penerimaan Bagi Hasil Pajak pada Pemerintah Kabupaten/Kota secara periodik;
- r. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Subbidang Penerimaan Pajak Daerah;
- s. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bidang Penerimaan Pajak Daerah;
- t. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bidang Penerimaan Pajak Daerah; dan

- u. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2) Sub Bidang Penerimaan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Penerimaan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penerimaan retribusi daerah dan PAD lainnya. Mempunyai rincian tugas :

- a. Merencanakan kegiatan sub bidang Penerimaan Retribusi dan PAD Lainnya;
- b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan sub bidang Penerimaan Retribusi dan PAD Lainnya;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bidang Penerimaan Retribusi dan PAD Lainnya;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bidang Penerimaan Retribusi dan PAD Lainnya;
- e. Melakukan pendataan, inventarisasi subjek dan wajib Retribusi Daerah bersama dengan OPD Teknis terkait;
- f. Menyusun, merumuskan, mengusulkan dan menetapkan perubahan Tarif Retribusi Daerah bersama dengan OPD Teknis terkait sesuai dengan kondisi objektif daerah;
- g. Menyusun dan menyiapkan pedoman pelaksanaan pungutan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD bersama dengan OPD Teknis terkait;

- h. Melaksanakan rekonsiliasi data realisasi penerimaan Retribusi dan Lainlain PAD secara periodik bersama dengan OPD Teknis terkait;
- i. Melaksanakan kegiatan fasilitasi sosialisasi dan monitoring pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD bersama dengan OPD Teknis terkait;
- j. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan pelaksanaan pemungutan Retribusi dan lain-lain PAD;
- k. Menyusun Standar Operasional Prosedur pada Sub bidang Penerimaan Retribusi dan Lain-lain PAD;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub bidang Penerimaan Retribusi dan PAD Lainnya; dan
- m. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub bidang Penerimaan Retribusi dan PAD Lainnya;

5) Bidang Penagihan Pajak

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Penagihan Pajak, mempunyai tugas dan fungsi memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait verifikasi dan keberatan pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak. Dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Penagihan Pajak;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Penagihan Pajak;

- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Penagihan Pajak;
 - d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Penagihan Pajak;
 - e. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Verifikasi dan Keberatan Pajak;
 - f. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Pemeriksaan Pajak;
 - g. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Penagihan Pajak;
 - h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Penagihan Pajak;
 - i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Penagihan Pajak; dan
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis
- 5) Bidang Penagihan Pajak terdiri dari :
- a. Sub Bidang Verifikasi dan Keberatan Pajak; dan
 - b. Sub Bidang Pemeriksaan Pajak.
- 1) Sub Bidang Verifikasi dan Keberatan Pajak

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Keberatan Pajak, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Verifikasi dan keberatan Pajak. Untuk menyelenggarakannya dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan sub bidang Verifikasi dan Keberatan Pajak;
- b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan sub bidang Verifikasi dan Keberatan Pajak;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bidang Verifikasi dan Keberatan Pajak;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bidang Verifikasi dan Keberatan Pajak;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan pedoman penatausahaan berkasberkas permohonan keberatan pajak daerah;
- f. Mempertimbangkan dan memproses penyelesaian pengaduan dan permohonan keberatan/keringanan dan sengketa pajak daerah;
- g. Melaksanakan penyusunan bahan pedoman penatausahaan penghapusan pajak daerah;
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan administrasi, pelayan pajak dan keberatan pajak;

- i. Melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman dan mekanisme penyelesaian keberatan pajak;
- j. Menyusun Standar Operasional Prosedur pada sub bidang Verifikasi dan Keberatan Pajak;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bidang Verifikasi dan Keberatan Pajak;
- l. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bidang Verifikasi dan Keberatan Pajak; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2) Sub Bidang Pemeriksaan Pajak

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Pajak, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeriksaan Pajak. Mempunyai rincian tugas :

- a. Merencanakan kegiatan sub bidang Pemeriksaan Pajak;
- b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan sub bidang Pemeriksaan Pajak;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bidang Pemeriksaan Pajak;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bidang Pemeriksaan Pajak;
- e. Menyusun dan merumuskan kebijakan teknis sistem dan prosedur

pemeriksaan pajak;

- f. Menyusun dan mengolah data kepatuhan wajib pajak;
- g. Melakukan pemeriksaan pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan Wajib Pajak (Self Assessment;)
- h. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak;
- i. Menyusun Standar Operasional Prosedur pada sub bidang pemeriksaan Pajak;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bidang Pemeriksaan Pajak; dan
- k. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bidang Pemeriksaan Pajak;

6) Bidang Pengendalian dan Pengawasan

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan, mempunyai tugas dan fungsi memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait pengendalian administrasi dan operasional, pembukuan dan pelaporan serta pengendalian pendapatan. Dan untuk menyelenggarakan dengan rincian tugas :

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Pengendalian dan Pengawasan;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengendalian dan Pengawasan;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengendalian dan Pengawasan;

- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pengendalian dan Pengawasan;
 - e. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pengendalian administrasi dan operasional;
 - f. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pengendalian pendapatan;
 - g. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pembukuan dan pelaporan;
 - h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengendalian dan Pengawasan;
 - i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengendalian dan Pengawasan; dan
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- 6) Bidang Pengendalian dan Pengawas terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pengendalian Administrasi dan Operasional; dan
 - b. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.
- 1) Sub Bidang Pengendalian Administrasi dan Operasional
- Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Pengendalian Administrasi dan Operasional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi,

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengendalian Administrasi dan Operasional. Mempunyai rincian tugas :

- a. Merencanakan kegiatan sub bidang Pengendalian Administrasi dan Operasional;
- b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan sub bidang Pengendalian Administrasi dan Operasional;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bidang Pengendalian Administrasi dan Operasional;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bidang Pengendalian Administrasi dan Operasional;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan administrasi dan operasional pemungutan pendapatan daerah dan pelayanan;
- f. Melaksanakan koordinasi penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan oleh pemeriksa eksternal dan/atau aparat pengawas internal pemerintah;
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketaatan internal, penanganan pengaduan dan melakukan bimbingan dan konsultasi terkait operasional Badan;
- h. Menyusun Standar Operasional Prosedur pada Sub bidang Pengendalian Administrasi dan Operasional;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub bidang Pengendalian Administrasi dan Operasional;
- j. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub bidang Pengendalian Administrasi dan Operasional; dan

- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

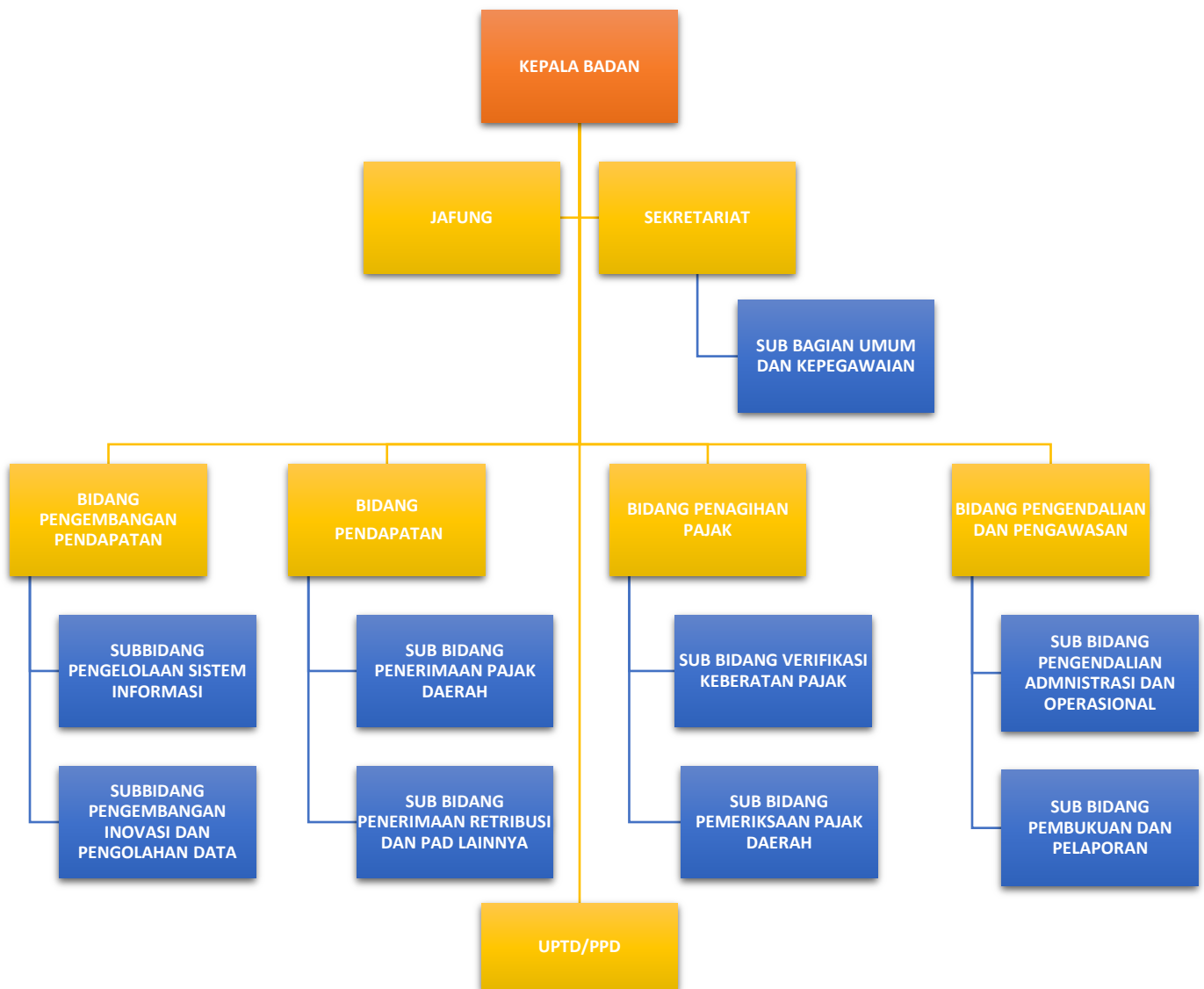
Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pembukuan dan Pelaporan. Mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan sub bidang Pembukuan dan Pelaporan;
- b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan sub bidang Pembukuan dan Pelaporan;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bidang Pembukuan dan Pelaporan;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bidang Pembukuan dan Pelaporan;
- e. Melaksanakan pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
- f. Melakukan rekonsiliasi data realisasi pendapatan dalam penyusunan laporan keuangan daerah;
- g. Membantu menyiapkan data realisasi pendapatan dalam penyusunan laporan keuangan daerah;
- h. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
- i. Menyusun Standar Operasional Prosedur pada Sub bidang Pembukuan dan Pelaporan;

- j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub bidang
 - k. Pembukuan dan Pelaporan; dan
 - l. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub bidang Pembukuan dan Pelaporan.
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.5 Struktur Organisasi

Struktur organisasi perangkat daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau sesuai Peraturan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909). Digambarkan sebagai berikut :



[Gambar 1.1]
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab I berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dan sistematika penulisan.

Bab II. Rencana Strategis

Bab II berisi tentang Renstra yang terdiri dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

BAB III Rencana Program Dan Kegiatan

Bab III berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan

BAB IV Penutup

Lampiran – lampiran :

Lampiran 1 : Rencana Strategis Perubahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026

Lampiran 2 : Rencana Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Bab II Rencana Strategis

2.1 Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada periode perencanaan. Selain itu visi juga merupakan gambaran konsistensi kinerja Perangkat Daerah mengenai peranan dan fungsi suatu organisasi. Atau dengan kata lain Visi adalah suatu pandangan jauh ke depan mengenai cita dan citra yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun mendatang.

Sesuai Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 272 Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD dan hal ini berarti Visi dan Misi Perangkat Daerah adalah merupakan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selaras dengan itu didalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54) dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 733) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau (Berita

Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 894); ditetapkan Visi Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

“ Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya ”

2.2. MISI

Dalam rangka mewujudkan visi “Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”, Gubernur dan Wakil Gubernur memiliki 5 (lima) misi, yaitu:

1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.
2. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan.
3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasis Iman dan Taqwa.
4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan
5. Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat. Tujuan Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dengan Sasaran Pertumbuhan PAD.

2.3 Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, perlu dirumuskan langkah-langkah secara terarah yang berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam bentuk tujuan strategis yang merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun mendatang agar diketahui apa yang harus dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah dengan memperhatikan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau menetapkan Tujuan yakni ***“Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)”***

Melalui tujuan ini Badan Pendapatan Daerah melakukan upaya - upaya lanjutan untuk mengoptimalkan penerimaan PAD. Pencapaian tujuan ini akan diukur dengan indikator Persentase Pertumbuhan PAD yang meliputi:

1. Pajak Daerah

2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang Sah

2.4 Sasaran

Sasaran Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai secara nyata oleh Badan Pendapatan Daerah yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari beberapa program yang dilaksanakan. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau menjabarkan 1 (satu) tujuan yakni 1) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), ke dalam beberapa sasaran strategis, masing – masing 3 (tiga) sasaran strategis dengan indikator Kinerja Sasaran Strategis Badan Pendapatan Daerah yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Pendapatan Daerah akan digambarkan dalam gambar dibawah ini.

Gambar II. 1. Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Badan Pendapatan Daerah



SASARAN

TUJUAN RPJMD


Tujuan ; Meningkatnya kualitas tata kelola Badan Pendapatan Daerah
 Sasaran 1 ; Meningkatnya kualitas kinerja Badan Pendapatan Daerah

Tujuan ; Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
 Sasaran 2 ; Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak dan retribusi

Sasaran strategis yang telah ditetapkan dan digambarkan dalam peta diatas, menunjukkan bagaimana sasaran - sasaran strategis saling terkait untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan, selaras dengan rencana pembangunan daerah, program prioritas, dan dapat terukur dengan jelas menggunakan indikator kinerja yang tepat. Sasaran Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang ingin dicapai dalam tujuan Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dengan sasaran peningkatan PAD sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kualitas kinerja Badan Pendapatan Daerah; yang dimaksud dengan Meningkatnya kualitas kinerja Badan Pendapatan Daerah yaitu mengoptimalkan capaian kinerja seluruh kegiatan. Pencapaian sasaran strategis ini akan diukur dari indikator:

1. Persentase Capaian indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak dan retribusi; yang dimaksud dengan Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak dan retribusi yaitu mengoptimalkan realisasi pajak daerah yang

terdiri dari ; pajak kendaraan bermotor [PKB], Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor [BBNKB], Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor [PBBKB], Pajak Air Permukaan [PAP], dan Pajak Rokok [PR], dan Retribusi Daerah.

Ketercapaian sasaran strategis ini dilihat dari pencapaian indikator :

1. Persentase Pajak dan retribusi terhadap PAD

Bab III Rencana Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, dilakukan perubahan dan penyelarasan terhadap seluruh program/kegiatan 2021-2026 mengikuti Permendagri 90 tahun 2019 dan terakhir Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Untuk program utama pembangunan daerah merupakan kumpulan dari kegiatan - kegiatan yang dirancang untuk mencapai sasaran tertentu atau beberapa sasaran sekaligus. Program tersebut adalah yang tertuang dalam dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini dalam rangka harmonisasi / keselarasan mulai dari RPJMD, Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK).

Beberapa pengertian yang terkait dengan RKT, adalah : (1) sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang spesifik dan terukur, sasaran harus sesuai dengan uraian yang ada dalam dokumen Renstra atau RKT dari instansi pemerintah yang bersangkutan, (2) indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu

kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan, berupa output / keluaran maupun outcome / hasil, (3) indikator kinerja output/keluaran adalah sesuatu berupa produk/jasa yang terukur sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan, dan (4) Indikator outcome/hasil adalah keluaran yang mencerminkan berfungsinya kegiatan pada jangka menengah.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Renja Tahun 2025 akan melaksanakan 3 (tiga) program dan 13 (tiga belas) kegiatan 49 (empat puluh sembilan) sub kegiatan, sebagai berikut :

Bab IV Penutup

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ini merupakan komitmen Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean government) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Adapun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan kinerja merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan pada tahun yang direncanakan.

Rencana kinerja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumberdaya manusia dan potensi yang ada, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka merencanakan pembangunan daerah khususnya pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Dimana keberhasilan suatu organisasi tidak hanya diukur dari besarnya serapan anggaran yang telah dialokasikan, tetapi difokuskan pada aspek efisiensi yang dapat dicapai, kualitas output yang dihasilkan serta efektivitas mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

LAMPIRAN

TABEL RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

BADAN PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TAHUN 2025

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

ORGANISASI PERANGKAT : **BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
DAERAH KEPULAUAN RIAU**

TAHUN : **2025**

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas tata kelola Badan Pendapatan Daerah	Nilai Sakip Badan Pendapatan Daerah	Nilai	A
1.1	Meningkatnya kualitas kinerja Badan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah	%	100
2	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Pertumbuhan PAD	%	-2,15
2.2	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak dan retribusi	Persentase Pajak dan retribusi terhadap PAD	%	93,67

Rencana Kinerja Tahunan 2025

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas rencana pelaksanaan program / kegiatan / sub kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2025 serta menjadikan pedoman dalam penyusunan Perjanjian Kinerja maupun Rencana Aksi Atas Kinerja pada Tahun 2025.

Batam, 06 Januari 2025



**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Dr. Diky Wijaya, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730821 200312 1 002



RENCANA KINERJA TAHUNAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025

No	Tujuan / Sasaran Strategis			Program				Kegiatan					Sub Kegiatan				
	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Uraian	Sasaran	Indikator Program	Target	Uraian	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Pagu	Uraian	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Meningkatnya kualitas tata kelola Badan Pendapatan Daerah	Nilai Sakip Badan Pendapatan Daerah	A														
	Meningkatnya kualitas kinerja Badan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah	100%														
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan	100%					99.785.688.538,00					
						Persentase Realisasi PAD selain Pajak Daerah terhadap total PAD	14,37										
								Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	4 Dokumen						396.368.504,00
													Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	163.568.400,00
													Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	16.120.000,00
													Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	216.680.104,00
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1. Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan						73.392.161.224,00
													Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	185 Orang/Bulan	71.665.273.224,00
													Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1.706.808.000,00
										2. Tersediarnya Laporan Keuangan	1 Laporan						
													Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	20.080.000,00
								Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	1 Dokumen						138.638.208,00
													Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	138.638.208,00
								Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi, Analisa Startegi dan Pengembangan Kebijakan Retribusi Daerah	4 Dokumen						618.250.440,00

[illegible]

												Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	80.000.000,00
												Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	239.202.200,00
												Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	48.194.896,00
												Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	599.999.900,00
												Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.420.560.100,00
												Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	49.980.000,00
												Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	100.000.000,00
												Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	672.509.620,00
												Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	187.942.496,00
												Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	-
												Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan UPTD PPD Batam Centre	1 Paket	12.531.400,00
												Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan UPTD PPD Batam Centre	1 Paket	54.997.600,00
												Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan UPTD PPD Batam Centre	1 Paket	-
												Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan UPTD PPD Batam Centre	1 Paket	302.083.400,00
												Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan UPTD PPD Batam Centre	1 Paket	240.463.900,00
												Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan UPTD PPD Batam Centre	1 Dokumen	-
												Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu UPTD PPD Batam Centre	1 Laporan	-
												Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UPTD PPD Batam Centre	1 Laporan	177.222.620,00
												Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan UPTD PPD Tanjungpinang	1 Paket	18.089.670,00
												Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan UPTD PPD Tanjungpinang	1 Paket	-

																Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	-
																Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan UPTD PPD Tanjungpinang	1 Paket	138.009.711,00
																Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan UPTD PPD Tanjungpinang	1 Paket	70.020.243,00
																Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan UPTD PPD Tanjungpinang	1 Dokumen	5.990.000,00
																Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu UPTD PPD Tanjungpinang	1 Laporan	4.200.000,00
																Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UPTD PPD Tanjungpinang	1 Laporan	287.315.000,00
																Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan UPTD PPD Bintan	1 Paket	8.256.500,00
																Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan UPTD PPD Bintan	1 Paket	0,00
																Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan UPTD PPD Bintan	1 Paket	0,00
																Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan UPTD PPD Bintan	1 Paket	88.750.100,00
																Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan UPTD PPD Bintan	1 Paket	61.483.200,00
																Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan UPTD PPD Bintan	1 Dokumen	0,00
																Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu UPTD PPD Bintan	1 Laporan	0,00
																Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UPTD PPD Bintan	1 Laporan	113.726.000,00
																Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan UPTD PPD Karimun	1 Paket	8.767.740,00
																Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan UPTD PPD Karimun	1 Paket	20.121.300,00
																Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan UPTD PPD Karimun	1 Paket	0,00
																Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan UPTD PPD Karimun	1 Paket	41.593.409,00
																Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan UPTD PPD Karimun	1 Paket	17.190.000,00

															Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan UPTD PPD Karimun	1 Dokumen	4.737.120,00
															Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu UPTD PPD Karimun	1 Laporan	0,00
															Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UPTD PPD Karimun	1 Laporan	227.498.000,00
															Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan UPTD PPD Lingga	1 Paket	2.247.000,00
															Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan UPTD PPD Lingga	1 Paket	3.854.300,00
															Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan UPTD PPD Lingga	1 Paket	9.370.900,00
															Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan UPTD PPD Lingga	1 Paket	39.841.100,00
															Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan UPTD PPD Lingga	1 Paket	9.816.000,00
															Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan UPTD PPD Lingga	1 Dokumen	1.681.000,00
															Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu UPTD PPD Lingga	1 Laporan	9.901.000,00
															Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UPTD PPD Lingga	1 Laporan	102.315.000,00
															Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan UPTD PPD Natuna	1 Paket	-
															Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan UPTD PPD Natuna	1 Paket	-
															Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan UPTD PPD Natuna	1 Paket	-
															Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan UPTD PPD Natuna	1 Paket	57.120.900,00

															Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan UPTD PPD Natuna	1 Paket	44.793.000,00
															Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan UPTD PPD Natuna	1 Dokumen	-
															Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu UPTD PPD Natuna	1 Laporan	-
															Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UPTD PPD Natuna	1 Laporan	283.280.000,00
															Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan UPTD PPD Anambas	1 Paket	-
															Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan UPTD PPD Anambas	1 Paket	-
															Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan UPTD PPD Anambas	1 Paket	-
															Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan UPTD PPD Anambas	1 Paket	46.635.587,00
															Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan UPTD PPD Anambas	1 Paket	26.990.760,00
															Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan UPTD PPD Anambas	1 Dokumen	-
															Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu UPTD PPD Anambas	1 Laporan	-
															Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UPTD PPD Anambas	1 Laporan	106.458.000,00
															Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan UPTD PPD Batu Aji	1 Paket	7.786.900,00
															Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan UPTD PPD Batu Aji	1 Paket	27.817.700,00

[illegible]

															Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan UPTD PPD Tanjung Batu	1 Paket	6.230.500,00
															Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan UPTD PPD Tanjung Batu	1 Paket	0,00
															Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan UPTD PPD Tanjung Batu	1 Paket	0,00
															Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan UPTD PPD Tanjung Batu	1 Paket	29.894.300,00
															Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan UPTD PPD Tanjung Batu	1 Paket	20.724.000,00
															Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan UPTD PPD Tanjung Batu	1 Dokumen	0,00
															Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu UPTD PPD Tanjung Batu	1 Laporan	1.380.900,00
															Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UPTD PPD Tanjung Batu	1 Laporan	71.928.000,00
								Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan								1.564.767.600,00
															Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	37.005.000,00
															Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	324.189.000,00
															Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit	1.203.573.600,00
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan								8.795.453.558,00
															Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	19.290.000,00
															Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2.150.000.000,00
															Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	210.000.000,00

																Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.853.945.498,00
																Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat UPTD PPD Batam Centre	1 Laporan	3.661.400,00
																Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang DisediakanUPTD PPD Batam Centre	1 Laporan	133.765.000,00
																Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang DisediakanUPTD PPD Batam Centre	1 Laporan	62.400.000,00
																Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat UPTD PPD Tanjungpinang	1 Laporan	4.500.000,00
																Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan UPTD PPD Tanjungpinang	1 Laporan	301.993.160,00
																Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan UPTD PPD Tanjungpinang	1 Laporan	2.505.000,00
																Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat UPTD PPD Bintan	1 Laporan	10.001.000,00
																Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan UPTD PPD Bintan	1 Laporan	154.154.500,00
																Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat UPTD PPD Karimun	1 Laporan	6.683.000,00
																Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan UPTD PPD Karimun	1 Laporan	281.453.800,00
																Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan UPTD PPD Karimun	1 Laporan	0,00
																Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat UPTD PPD Lingga	1 Laporan	2.481.000,00
																Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan UPTD PPD Lingga	1 Laporan	70.256.000,00

												Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan UPTD PPD Lingga	1 Laporan	4.501.000,00
												Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat UPTD PPD Natuna	1 Laporan	4.500.000,00
												Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan UPTD PPD Natuna	1 Laporan	90.673.600,00
												Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat UPTD PPD Anambas	1 Laporan	1.640.000,00
												Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan UPTD PPD Anambas	1 Laporan	61.352.000,00
												Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat UPTD PPD Batu Aji	1 Laporan	2.081.200,00
												Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan UPTD PPD Batu Aji	1 Laporan	157.057.525,00
												Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan UPTD PPD Batu Aji	1 Laporan	48.001.875,00
												Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat UPTD PPD Kijang	1 Laporan	2.480.000,00
												Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan UPTD PPD Kijang	1 Laporan	87.215.000,00
												Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan UPTD PPD Kijang	1 Laporan	12.102.000,00
												Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat UPTD PPD Tanjung Batu	1 Laporan	3.000.000,00
												Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan UPTD PPD Tanjung Batu	1 Laporan	53.760.000,00

											Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan UPTD PPD Tanjung Batu	1 Laporan	-
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan							7.084.759.924,00
											Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	1.165.856.940,00
											Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	155 Unit	505.061.000,00
											Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	2.808.646.873,00
											Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya UPTD PPD Batam Centre	12 Unit	789.626.865,00
											Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara UPTD PPD Batam Centre	40 Unit	34.250.000,00
											Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya UPTD PPD Tanjungpinang	11 Unit	187.630.500,00
											Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara UPTD PPD Tanjungpinang	5 Unit	47.349.000,00
											Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi UPTD PPD Tanjungpinang	1 Unit	148.418.250,00
											Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya UPTD PPD Bintan	8 Unit	216.697.500,00
											Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara UPTD PPD Bintan	10 Unit	42.390.000,00

												Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi UPTD PPD Bintan	1 Unit	179.258.000,00
												Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya UPTD PPD Karimun	4 Unit	57.165.000,00
												Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara UPTD PPD Karimun	25 Unit	22.600.500,00
												Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi UPTD PPD Karimun	1 Unit	101.178.000,00
												Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya UPTD PPD Lingga	5 Unit	51.201.000,00
												Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara UPTD PPD Lingga	5 Unit	14.911.000,00
												Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi UPTD PPD Lingga	1 Unit	67.453.000,00
												Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya UPTD PPD Natuna	5 Unit	77.410.000,00
												Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara UPTD PPD Natuna	5 Unit	8.170.000,00
												Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi UPTD PPD Natuna	1 Unit	67.452.000,00
												Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya UPTD PPD Anambas	2 Unit	10.710.000,00
												Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara UPTD PPD Anambas	5 Unit	3.330.000,00

[illegible]

				Program Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase Realisasi Penerimaan Dana Transfer Dibandingkan Target Tahun Berjalan	92%					515.018.700,00						
						Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah												237.600.000,00
								Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1 Dokumen			Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen			237.600.000,00	
						Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1 Dokumen			Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen			133.775.000,00	
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1 Dokumen								143.643.700,00	
												Penyusunan Tanggapan / Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen			143.643.700,00	
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		1) Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah ((Dengan Satuan:%)	-2,87%					10.574.846.151,00					10.574.846.151,00	
						2) Jumlah Pengguna Sistem Informasi Layanan Pendapatan Daerah (Dengan Satuan:Pengguna Layanan)	20,772											
						3) Peningkatan pelayanan prima (Dengan Satuan:Angka)	84											
						4) Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih (Dengan Satuan:%)	27%											
								Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah										
										1). Jumlah Laporan Sarana Prasarana, Pengolahan Data dan Transaksi Elektronik	3 Laporan		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen		359.329.372,00	
										2). Jumlah Dokumen Penagihan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	3 Dokumen		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan		336.030.628,00	
										3). Jumlah Dokumen Pengawasan, Verifikasi dan Konsultasi Pajak Daerah	3 Dokumen		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan		924.305.200,00	

										4). Jumlah Dokumen Perencanaan, Pendataan dan Pengembagnan Pajak Daerah	4 Dokumen		Penetapan Wajib Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen Ketetapan	42.810.000,00
													Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	1 Laporan	291.781.100,00
													Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Tertangghnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	1 Dokumen SSPD	503.977.091,00
													Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Tertangghnya WP yang Memiliki Piutang Pajak UPTD PPD Batam Centre	1 Dokumen SSPD	675.506.116,00
													Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Tertangghnya WP yang Memiliki Piutang Pajak UPTD PPD Tanjungpinang	1 Dokumen SSPD	642.473.900,00
													Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Tertangghnya WP yang Memiliki Piutang Pajak UPTD PPD Bintan	1 Dokumen SSPD	73.328.400,00
													Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Tertangghnya WP yang Memiliki Piutang Pajak UPTD PPD Karimun	1 Dokumen SSPD	211.256.820,00
													Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Tertangghnya WP yang Memiliki Piutang Pajak UPTD PPD Lingga	1 Dokumen SSPD	116.913.000,00
													Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Tertangghnya WP yang Memiliki Piutang Pajak UPTD PPD Natuna	1 Dokumen SSPD	116.178.000,00
													Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Tertangghnya WP yang Memiliki Piutang Pajak UPTD PPD Anambas	1 Dokumen SSPD	207.445.600,00
													Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Tertangghnya WP yang Memiliki Piutang Pajak UPTD PPD Batu Aji	1 Dokumen SSPD	166.760.496,00
													Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Tertangghnya WP yang Memiliki Piutang Pajak UPTD PPD Kijang	1 Dokumen SSPD	67.452.000,00
													Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Tertangghnya WP yang Memiliki Piutang Pajak UPTD PPD Tanjung Batu	1 Dokumen SSPD	120.678.000,00
													Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	1 Dokumen	283.582.700,00
													Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	1 Dokumen Surat Persetujuan/ Penolakan	271.908.397,00
													Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Laporan	224.094.924,00

	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Laporan	665.176.860,00
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Laporan	165.216.050,00
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Laporan	106.270.000,00
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Laporan	46.590.200,00
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Laporan	89.085.000,00
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Laporan	25.800.000,00
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Laporan	65.586.400,00
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Laporan	0,00
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Laporan	16.522.400,00
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Laporan	0,00
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah UPTD PPD Batam Centre	1 Laporan	54.363.500,00
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah UPTD PPD Tanjungpinang	1 Laporan	64.387.000,00
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah UPTD PPD Bintan	1 Laporan	45.075.200,00
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah UPTD PPD Karimun	1 Laporan	4.200.000,00

												Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah UPTD PPD Lingga	1 Laporan	84.771.000,00		
												Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah UPTD PPD Natuna	1 Laporan	0,00		
												Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah UPTD PPD Anambas	1 Laporan	0,00		
												Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah UPTD PPD Batu Aji	1 Laporan	152.360.496,00		
												Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah UPTD PPD Kijang	1 Laporan	5.028.000,00		
												Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah UPTD PPD Tanjung Batu	1 Laporan	0,00		
												Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	1.642.521.708,00		
												Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Sarana Prasarana	598.374.188,00		
												Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah UPTD PPD Batam Centre	12 Sarana Prasarana	22.954.450,00		
												Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah UPTD PPD Tanjungpinang	4 Sarana Prasarana	298.290.388,00		
												Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah UPTD PPD Bintan	2 Sarana Prasarana	139.262.000,00		
												Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah UPTD PPD Karimun	3 Sarana Prasarana	159.312.142,00		
												Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah UPTD PPD Lingga	2 Sarana Prasarana	78.002.600,00		
												Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah UPTD PPD Natuna	1 Sarana Prasarana	12.600.000,00		

[illegible]

RENCANA KINERJA TAHUNAN

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**Tahun
2025**



**Jl. Raja Isa No. 8, Gedung Graha Kepri Lantai IV-Batam Centre
www.bapenda.kepriprov.go.id**